



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN
DAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALANBUN
JL. H. M. RAFFI, RT. 022 RW. 05, KEL. MADUREJO, KEC. ARUT SELATAN, PANGKALANBUN 74112
TELEPON (0532) 25941, FAKSIMILE (0532) 25938, LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-19/KPP.2907/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan Penerbitan Bukti Pemotongan
PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2/A1)

9 Januari 2024

Yth. Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terlampir
di Kotawaringin Barat

Terimakasih atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan di Tahun 2023. Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban (utang dan lain-lain);
2. batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 adalah tanggal 31 Maret 2024;
3. Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan bagi Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui **e-filing** antara lain mengatur :
 - a. ASN/TNI/Polri wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yaitu memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu;
 - b. ASN/TNI/Polri wajib melaporkan SPT Tahunan PPh melalui **e-filing**;
 - c. Bendahara Pemerintah wajib menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir;
 - d. ASN/TNI/Polri, Bendahara Pemerintah, dan Pejabat yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas kami mengharap bantuan Saudara untuk :
 - a. Menerbitkan dan mendistribusikan **Bukti Pemotongan PPh Pasal 21** Formulir 1721-A2 kepada pegawai PNS dan Formulir 1721-A1 kepada pegawai non-PNS di lingkungan unit organisasi Saudara **paling lambat tanggal 31 Januari 2024**;
 - b. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2023 paling lambat tanggal 20 Januari 2024;
 - c. Menginstruksikan para pegawai di lingkungan unit organisasi Saudara agar menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara **online** melalui website

www.djponline.pajak.go.id di awal waktu secara mandiri tanpa datang ke KPP Pratama Pangkalanbun.

- d. Menginstruksikan para pegawai di lingkungan unit organisasi Saudara agar melakukan **pemadanan NIK-NPWP** secara *online* melalui website www.djponline.pajak.go.id apabila status NIK belum valid.
 - e. Menyampaikan data pegawai Tenaga Kontrak Daerah di lingkungan unit organisasi Saudara yang memuat informasi Nama, NIK, dan NPWP pegawai.
5. Dalam hal diperlukan penjelasan/informasi lebih lanjut atau asistensi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui *e-filing*, Saudara dapat mengajukan permintaan narasumber ke KPP Pratama Pangkalanbun dengan menghubungi Sdr. Unggul Adi Prasetyo, Fungsional Penyuluh Pajak melalui nomor WA 0812 9913 9724 pada hari dan jam kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pangkalanbun



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Setyobudi Suwondo

Tembusan :
- Bupati Kotawaringin Barat



DAFTAR SOPD DAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN 2023

NO	SKPD	
1	2	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	DINAS KESEHATAN	
3	RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	DINAS PERKIM KAB. KTW. BARAT	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
9	DINAS SOSIAL	
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DALDUK & KB	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
15	DINAS PERHUBUNGAN	
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
17	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
21	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
22	DINAS PARIWISATA	
23	DINAS PERTANIAN	
24	SEKRETARIAT DAERAH	
25	SEKRETARIAT DPRD	
26	KECAMATAN ARUT SELATAN	
27	KECAMATAN ARUT UTARA	
28	KECAMATAN KUMAI	
29	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA	
30	KECAMATAN PANGKALAN LADA	
31	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG	
32	INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
35	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
37	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	